


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2002 NOMOR : 16 SERI B**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**



Dikeluarkan oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN
2002**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

Menghimbau

- a. bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
- b. bahwa mengingat pengaturan mengenai Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Way Kanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada.
- c. bahwa selhubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan Peraturan Daerah

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelidikan Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684),
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048),
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699),

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 4)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

Nomor : 05 Tahun 2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan,
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan,
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan,
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah pengambilan bahan galian golongan C;
7. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
9. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letak bahan galian;
10. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
11. Wilayah Pertambangan adalah wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan atau pemurnian;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan;
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dan atau pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Daerah ini;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas pajak yang ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPLD adalah surat ketetapan pajak yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
2. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan wajib pajak;
3. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak;

24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Dipungut Pajak Atas Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Asbes;
 2. Batu Tulis;
 3. Batu Setengah Permata;
 4. Batu Kapur;
 5. Batu Apung;
 6. Batu Permata;
 7. Bentonit;
 8. Dolomit;
 9. Felspar;
 10. Garam Batu (Halite);
 11. Granit;
 12. Gips;
 13. Kalsit;
 14. Kaolin;
 15. Leosit;
 16. Magnesit;
 17. Mike;
 18. Marmer;
 19. Nitrat;
 20. Obsidian;
 21. Oker;
 22. Pasir dan Krikil;
 23. Pasir Kuarsa;
 24. Perlit;
 25. Phospat;
 26. Talk;
 27. Tanah Serap (Fullers Earth);
 28. Tanah Diatomea;
 29. Tanah Liat;
 30. Tras;
 31. Yarosit;
 32. Zeolit

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C adalah :
- a Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya,
 - b Untuk badan adalah pengurus atau penguasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Bahan Galian Golongan C, dengan persetujuan DPRD

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besarnya Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal-pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah Pemungutan Pajak adalah dalam Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati di mana wajib pajak melakukan pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 10

Pajak Terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C dilakukan

Pasal 11

Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar telah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKAB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak

yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terhutang dan tidak ada kredit pajak
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan pada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan pada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan dikenakan denda bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan menunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah wajib pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan barang-barang wajib pajak sesuai dengan nilai pajak terhutang.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara yang bersangkutan.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, jurus sita memberitahukan secara tertulis pada wajib pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis, isi dan formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII BAGI HASIL PAJAK

Pasal 24

Hasil penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah.

BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan pajak terhutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan Keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dianggap dikabulkan

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenai :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan Keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dikabulkan sebagian dan seluruhnya, kelebihan membayar pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 29

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihar pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah

- (2) Kadaluarasa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila .
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang karena kealfaanannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya sebagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - c. Mengumpulkan bukti-bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan, mendapatkan barang bukti baik berupa pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta barang bukti lainnya;
 - e. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti sehubungan dengan tindak pidana perpajakan;

- f. Menunggu, menunggu dan menunggu berhenti seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perampakan;
 - g. Melalui seseorang meninggalkan rumah atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa, membuat atau membuat terang suatu perkara pidana budang perampakan;
 - h. Membuat dan mengumumkan berita benar;
 - i. Menyebutkan penyidik yang perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya ke pejabat umum melalui penyidik POLRI.

BAB XVII KEPENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pokok Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Tidak ada yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini terdiri dari satu bab dan enam pasal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Nopember 2002



Disahkan dan diundangkan oleh Bupati

tanggal 2 Desember



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2002 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 10 TAHUN 2000
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Dengan berdasarkan kepada Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjut ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan dan atau pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut disempurnakan.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang selama ini menjadi dasar hukum bagi Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan mengingat ketentuan-ketentuan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut guna disempurnakan lagi.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari maksud tersebut di atas dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas

Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 13 ayat (2)	: Cukup Jelas
	: Sanksi berupa bunga dihitung sejak saat terhutangnya pajak yaitu sejak dikeluarkannya SKPDKB
Pasal 14 ayat (1) dan (2)	: Cukup Jelas
Pasal 14 ayat (3) huruf b	: Sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud agar wajib pajak selalu taat dan dapat tepat serta benar mengisi dan menyampaikan SPTPD.
Pasal 14 ayat (3) huruf c s.d (6)	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 25 ayat (1)	: Bupati karena jabatannya dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
Pasal 25 ayat (2) s.d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 26 ayat (1)	: Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atas isi dan ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang harus dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak atau satu tahun pajak.
Pasal 26 ayat (2)	: Alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar.
Pasal 26 ayat (3) s.d (5)	: Cukup Jelas
Pasal 27	: Cukup Jelas
Pasal 28	: Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLR.
Pasal 28 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 28 ayat (2)	: Bupati sebelum memberikan Keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu.
Pasal 29 ayat (3) s.d ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal 29 ayat (6)	: Imbalan bunga dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
Pasal 30	: Cukup Jelas
Pasal 31	: Cukup Jelas
Pasal 32 ayat (1)	: Saat kadaluarsa penagihan pajak perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang

Pasal 32 ayat (2) huruf a

Pasal 32 ayat (2) huruf b

Pasal 33

Pasal 34 ayat (1)

Pasal 34 ayat (2)

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi

Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa kadaluarsa pemungutan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kemudiannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara tidak langsung wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah

Contoh: Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/pemundaan pembayaran/ wajib pajak mengajukan permohonan keberatan

Cukup Jelas

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban sehingga perbuatannya menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan dengan sengaja, dilaksanakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas